



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
No.5/UN41/PS/2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN
MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

Laman : www.unima.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
No.5/UN41/PS/2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN
MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang a. Bahwa kekebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan mencirikan integritas keilmuan dan akademik sivitas akademika perguruan tinggi.

b. Bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan harus dapat dipertanggungjawab secara akademik keilmuan.

c. Sehubungan dengan huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 170 Tahun 2003 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado
7. Keputusan Mendiknas Nomor 018/O/2005 Tentang perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO : TENTANG PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Manado yang disingkat Unima.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki professor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi Keilmuan adalah kewenangan untuk menetapkan prioritas sendiri dan melakukan penelitian ilmiah serta penerapannya kearah manapun tujuannya, dengan mempertimbangkan etika dan kepentingan masyarakat.
5. Sivitas akademika terdiri dari dosen dan mahasiswa.

BAB II

Asas dan pelaksanaan

Pasal 2

Asas

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilaksanakan berdasarkan:

- a. Kebenaran ilmiah
- b. Penalaran
- c. Kejujuran
- d. Keadilan
- e. Manfaat
- f. Kebajikan

Pasal 3

Pelaksanaan

1. Rektor mengupayakan agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai norma, etika dan kaidah keilmuan.
2. Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan

akademik dan tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik universitas.

3. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Unima
4. sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain dan Lembaga juga tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi atau pihak manapun yang melakukannya.

Pasal 4

1. Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma, etika, dan kaidah keilmuan.
2. Kebebasan Mimbar Akademik dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, simposium, diskusi panel, dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan profesional.
3. Pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu, teknologi, dan seni.
4. Unima dapat mengundang ahli dari luar Unima untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kekebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

1. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma, etika, dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota Sivitas Akademika.
2. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Sivitas Akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB III
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 6

Sivitas akademika dalam melaksanakan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan, dilarang:

- a. Melakukan tindakan plagiat
- b. Mencermarkan dan merugikan nama orang lain, lembaga dan Unima
- c. Melanggar norma dan etika moral, agama dan hukum

Pasal 7

Sivitas akademika melakukan pelanggaran terhadap norma hukum dan akademik dikenakan sanksi akademik dan hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan akademik Unima dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan dalam keputusan Rektor
2. Peraturan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 30 MAR 2021



Deitje Adolfien Katuuk
NIP 196104011985032004